

**KETIMPANGAN AGRARIA DAN UPAYA TATA KELOLA SUMBER-SUMBER
AGRARIA OLEH PEMERINTAHAN NAGARI PASCA UU DESA**

***AGRARIAN INEQUALITY AND MANAGEMENT EFFORT FOR AGRARIAN RESOURCES
BY NAGARI GOVERNMENT POST-VILLAGE LAW***

Didi Rahmadi^{1)*}, Virtuous Setyaka²⁾

^{1)*}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jalan Pasir Kandang Nomor 4 Koto Tengah Padang,
didirahmadi@hotmail.com

²⁾Universitas Andalas, Jalan Limau Manis Kampus FISIP Universitas Andalas,
vsetyaka@gmail.com

ABSTRACT: *Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides opportunities for villages to manage agrarian resources independently. With this opportunity, the village is expected to develop as a place of decent living in structuring and utilizing assets as well as growing local cultural values. However, with the privilege of political authority and a large budget, poverty still continues to grow in the village. One of the reasons why it is difficult for villages to overcome stigma is that it is difficult to identify and manage assets for agrarian resources, which is still under-appreciated, giving rise to conspicuous socio-economic relations and even social conflicts. In fact, the village government in the Village Law itself has been given the authority to access the widest possible agrarian resources to be managed and used for the prosperity of the village community. This study aims to find out more about agrarian knowledge from the authority of the village side in the management of agrarian resources under the Village Law regime. The main question to be answered in this research is how the agrarian process still continues in the village even though village authority is better under the Village Law. This study uses a qualitative descriptive method by exploring agrarian cases in Nagari Situjuh Gadang, Limapuluh District, West Sumatra City. Data analysis begins by reducing the data that has been collected in the form of actions, field notes and other written materials. So that the main themes that are considered relevant to the problem and research objectives can be. More specifically, researchers followed the data analysis strategy developed by Miles and Huberman, namely looking for patterns or themes that had been found from the relationship categories of data collection. The output in this research is published in a national journal indexed by sinta. The proposed Level of Technology Readiness (TKT) is Social Humanities and Education with the status of basic research principles being observed and reported. Keywords: Agrarian Inequality, Village/Nagari Government, Village Law.*

Keywords: *3-5 words that are not words from the research title, separated by commas (font type Time News Roman, font 11, space 1 (single) and italic)*

ABSTRAK : UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa untuk mengelola sumber-sumber agraria secara mandiri. Dengan kesempatan tersebut, desa diharapkan dapat berkembang sebagai tempat penghidupan yang layak dalam penataan dan pemanfaatan aset sekaligus tumbuh kembang nilai-nilai budaya lokal. Akan tetapi dengan keistimewaan dari sisi kewenangan politik serta anggaran yang besar, kemiskinan masih terus tumbuh di desa. Salah satu alasan sebab desa masih sulit keluar dari stigma kemiskinan yaitu, masalah ketimpangan penguasaan dan penataan aset terhadap sumber-sumber agraria masih kurang diperhatikan sehingga menimbulkan kesenjangan relasi sosial ekonomi yang mencolok bahkan konflik sosial politik. Padahal, pemerintahan desa di dalam UU Desa sendiri telah diberikan wewenang dalam mengakses seluas-luasnya sumber-sumber agraria untuk dikelola dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan, mengetahui lebih jauh pengetahuan sebab ketimpangan agraria dari sisi kewenangan desa dalam tata kelola sumber-sumber agraria dibawah rezim UU Desa. Adapun pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana proses

ketimpangan agraria masih terus berlanjut di desa meski kewenangan desa sudah lebih baik di bawah UU Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mendalami kasus ketimpangan agraria di Nagari Situjuh Gadang Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat. Analisis data diawali dengan cara mereduksi data-data yang telah terkumpul berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. Sehingga bisa ditemukan pokok-pokok tema yang dianggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Lebih khusus peneliti mengikuti strategi analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu mencari pola atau tema, lalu hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data. Luaran dalam penelitian ini adalah terpublikasi dalam sebuah jurnal nasional yang terindeks sinta. Adapun Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang diusulkan adalah Sosial Humaniora dan Pendidikan dengan status prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan.

Kata kunci: Ketimpangan Agraria, Pemerintahan Desa/Nagari, UU Desa

A. LATAR BELAKANG

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada pemerintahan desa untuk mengelola sumber-sumber agraria secara mandiri (Nurdin, 2017; Shohibuddin, 2019b). Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki harapan sebagai tempat penghidupan yang layak dalam penataan dan pemanfaatan aset sekaligus tumbuh kembang nilai-nilai budaya lokal (IRE, 2016; Mulyanto, 2018; Yarni, 2014). Sementara itu, desa pun masih menjadi penyumbang utama kantong-kantong kemiskinan. Data BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan naik dari 12,82% menjadi 13,20% pada september 2020 (BPS, 2021b). Malahan besarnya dana yang digelontorkan ke desa ternyata tidak berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di desa (Lalira et al., 2018). Isu kemiskinan masih melekat di kehidupan masyarakat desa. Salah satu masalah kemiskinan yang kurang mendapat perhatian di pedesaan adalah soal ketimpangan agraria (Fauzi Noer, 2013; Shohibuddin, 2019b).

Ketimpangan agraria di Indonesia dapat dilihat bahwa, untuk usaha kehutanan, penguasaan usaha besar seluas 40.463.103 Ha sedangkan oleh masyarakat seluas 1.748.931 Ha atau 97,76:4,14. Untuk usaha perkebunan sawit 2.535.495 Ha dikuasai oleh 10 perusahaan besar, sedangkan seluas 4.756.272 Ha dikuasai oleh 2,1 juta pekebun rakyat (Muhajir et al., n.d.-a). Sedangkan dari indeks gini rasio, penguasaan tanah oleh rakyat berada pada poin 0,68. yang berakibat pada peningkatan angka petani gurem (petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha) mencapai 54,78% (Litbang ATR BPN, 2019). Salah satu alasan sebab desa masih sulit keluar dari stigma kemiskinan yaitu penguasaan dan penataan aset terhadap sumber-sumber agraria masih kurang diperhatikan sehingga menimbulkan kesenjangan relasi sosial ekonomi yang mencolok (IRE, 2016; Shohibuddin, 2019b). Penelitian ini dimotivasi oleh pendekatan pembangunan desa yang masih berorientasi pada percepatan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan embung, saluran irigasi, jalan desa, serta pasar desa. Ada kesan kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan aparat pemerintahan desa hanya sebatas menggugurkan kewajiban ketimbang implementasi aspirasi masyarakat desa tanpa menyentuh upaya-upaya pengelolaan dan distribusi sumber-sumber agraria (Nurdin, 2017).

Kenyataan di atas menjelaskan bahwa ketimpangan agraria adalah isu pokok dalam pengentasan kemiskinan. Ketimpangan agraria sendiri berhubungan erat dengan mata pencarian penduduk desa yang pada umumnya sebagai petani. Selain itu, ketimpangan agraria menjadi pemicu terjadinya konflik perebutan lahan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat desa (Shohibuddin, 2019c). Ketimpangan agraria disini diartikan sebagai penekanan atas penguasaan sumber-sumber agraria yang tidak merata (Shohibuddin, 2019b; Wiradi, 2009). Studi-studi tentang sebab ketimpangan agraria di pedesaan sendiri cukup beragam seperti pemberian konsesi agraria untuk perkebunan dan pertambangan skala besar di tingkat pusat, maupun di tingkat gubernur, bupati dan walikota (Fauzi Noer, 2013), ketersediaan lahan pertanian yang terbatas (Bachriadi, 2011), serta penguasaan lahan oleh petani modal besar tingkat lokal (Linda et al., 2019). Namun, sebab-sebab bertahannya ketimpangan agraria di pedesaan dari sisi tata kelola sumber-sumber agraria oleh pemerintahan

desa masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sebatas pada kajian konsistensi regulasi terkait pengelolaan SDA (Nurdin, 2017; Wicaksono & Nugroho, 2015), serta peluang politik dari penerapan UU Desa terhadap partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber-sumber agraria (Shohibuddin, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memperdalam pengetahuan sebab ketimpangan agraria dari sisi kewenangan desa dalam tata kelola sumber-sumber agraria dibawah rezim UU Desa.

Titik pijak dalam penelitian ini adalah ketimpangan agraria di desa akibat dari lemahnya tata kelola sumber-sumber agraria oleh pemerintahan desa. Ketimpangan dapat diartikan sebagai hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres (KBBI.web.id, n.d.). Sedangkan ketimpangan agraria yang dimaksud merujuk kepada konsep ketimpangan agraria Gunawan Wiradi. Ketimpangan agraria dapat terjadi akibat dari ketidaksesuaian (a) penguasaan sumber-sumber agraria; (b) ketidakserasian peruntukkan sumber-sumber agraria terutama tanah; (c) ketidakserasian persepsi dan konsepsi mengenai agraria; dan (4) ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat pragmatisme dan kebijakan sektoral (Wiradi, 2009). Wiradi (2009) menyederhanakan ketimpangan agraria sebagai *incompetibilities* pembangunan disektor sumber-sumber agraria. Sedangkan sumber-sumber agraria dalam penelitian ini diartikan sebagai segala sesuatu kekayaan alam yang berada pada bumi, air, dan ruang angkasa yang mencakup tanah, air, tubuh bumi dan perairan (12).

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan independensi cukup luas dalam memperkuat desa sebagai basis penghidupan. Dengan wewenang yang besar, desa menjadi tumpuan dalam pengentasan kemiskinan dari bawah (*poverty from below*) (IRE, 2016). Dengan kata lain, UU Desa telah menciptakan desa sebagai sebuah lembaga pemerintahan terbawah yang otonom, demokratis, dan akuntabel (Shohibuddin, 2016). Tentunya wewenang tata kelola pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan desa. Pada pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek penyebutan pemerintahan desa akan beragam sesuai dengan entitas budaya, seperti Nagari di Masyarakat Minangkabau (Sugiman, 2018). Dari berbagai sebutan untuk pemerintahan desa, dari sisi kewenangan tidak berbeda. Di dalam UU Desa kewenangan pemerintahan desa yang diberikan mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang didasarkan potensi desa (UU Desa Psl 18). Untuk aspek pengelolaan sumber-sumber agraria sendiri, telah termaktub dalam Pasal 4 ayat (d) yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Penerapan tata kelola terutama dalam sumber-sumber agraria adalah mengatur akses, penggunaan dan kontrol atas lahan yang memberikan manfaat yang merata serta adil (Sylla et al., n.d.). Pengaturan atas sumber-sumber agraria akan selaras dengan perwujudan hak asasi manusia dimana hal ini akan mencakup nilai-nilai kebebasan dari diskriminasi, hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul dan berekspresi serta penghidupan yang layak (Sylla et al., n.d.). Sejalan dengan itu, tata kelola sumber-sumber agraria tersirat makna pembaruan yang menghadirkan praktik demokratisasi dalam aspek penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatannya (Shohibuddin, 2016). Oleh karena itu, meminjam konsep tata kelola yang demokratis (*democratic governance*) Borass dan Franco maka ada sembilan kriteria untuk menentukan tata kelola sumber-sumber agraria demokratis dan *pro poor* yakni: 1. Melindungi dan mentransfer kesejahteraan berbasis sumber daya alam; (2) mentransfer kekuasaan politik berbasis sumber daya alam; (3) sadar kelas; (4) sadar sejarah; (5) sensitif gender; (6) sensitif etnis; (7) meningkatkan produktivitas; (8) mengembangkan sumber-sumber nafkah; dan (9) menjamin kepastian hak (Shohibuddin, 2016).

Hasil berbagai studi tentang masih terjadinya ketimpangan agraria di pedesaan pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) diberbagai provinsi di Indonesia memperlihatkan bahwa ketidaksiapan sekaligus kapasitas penyelenggara desa dalam mengelola pemerintahan desa menjadi masalah yang belum terselesaikan, sekaligus paradigma pembangunan yang bersifat fisik. Disisi lain, penguasaan akses terhadap sumber-sumber agraria didominasi elit-elit lokal yang memiliki modal besar. Pertama adalah studi yang dilakukan oleh Munandar dan Ikhwan (2019). Mereka

memetakan dan memitigasi konflik sosial pada penggunaan dana desa di Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik sosial baik horizontal-vertikal maupun internal-eksternal pada stakeholder dana desa. Pemicu konflik sosial dari ketidaksiapan, kecurigaan, ketidakpedulian dan kepentingan yang terjadi (Munandar, 2019). Kedua adalah hasil penelitian Muhajir (2019). Dia mempelajari harmonisasi regulasi terkait perbaikan tata kelola sumber-sumber agraria di Indonesia dengan melihat tumpang tindih perundang-undangan terkait tata kelola sumber daya alam. Akibatnya, upaya mengurangi ketimpangan agraria di pedesaan terkendala karena kebijakan terkait SDA dilakukan secara terpusat atau *up-down* (Muhajir et al., n.d.-b)

Ketiga, Shohibuddin (2019) dalam penelitian tentang Memahami dan menanggulangi persoalan ketimpangan agraria. Peneliti dalam tulisannya menjelaskan satu pendekatan konseptual untuk memahami gejala ketimpangan agraria dan implikasinya terhadap penyusunan kebijakan. Dia menawarkan skema pembaruan tenurial yang terintegrasi dalam kebijakan pemerintahan desa untuk mengatasi ketimpangan agraria (Shohibuddin, 2019a).

Keempat, hasil penelitian Nurdin (2017). Seorang aktivis sekaligus peneliti yang menekuni isu-isu agraria ini menulis tentang Desa Maju Reforma Agraria. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan untuk mewujudkan desa mandiri dalam mengelola sumber-sumber agrariannya. Namun, tantangan terberat adalah UU Desa memberi jalan bagi masuknya aktor-aktor luar desa sehingga membuat ketimpangan agraria semakin lebar (Nurdin, 2017).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan berkaitan dengan realitas sosial dan dilakukan secara sadar dan terkendali (Afrizal, 2016). Sedangkan pendekatan studi kasus dipilih karena mengingat permasalahan terjadi sifatnya sangat spesifik dan tidak bisa di generalisasikan. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus diharapkan mampu mendapatkan data dan informasi yang relevan sekaligus peneliti mampu memahami dinamika sosial terkait perilaku, tindakan secara lebih natural (Creswell & David Creswell, 2018). Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kewenangan pemerintahan desa terkait kebijakan tata kelola sumber-sumber agraria dengan cara menelaah bagaimana kapasitas pengetahuan terkait kewenangan pemerintahan desa tentang tata kelola sumber-sumber agraria, sejauh apa relasi pemerintahan desa dengan sumber-sumber agraria di Nagari Situjuh Gadang Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), dan observasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi Pemerintahan Desa/Nagari Situjuh Gadang. Lembaga tersebut dinilai memiliki peran signifikan dalam merumuskan dan implementasi kebijakan tata kelola sumber-sumber agraria sekaligus aksesnya terkait pencegahan ketimpangan agraria. Analisis data diawali dengan cara mereduksi data-data yang telah terkumpul berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan Eka Kurniawan Sago Indra (sebagai Mantan Wali Nagari), Wali Nagari (yang baru terpilih), dan Ketua Badan Permusyawaratan/BAMUS dari Nagari Situjuh Gadang. Dari informasi yang dihimpun melalui studi pustaka, Sago Indra pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Lima Puluh Kota untuk periode 2010 - 2015 dengan bermodalkan pada pengalaman yaitu telah lama berinteraksi dengan masyarakat baik sebagai petani, pengurus organisasi tani, dan (mantan) Wali Nagari. Sago Indra juga sering mewakili petani dan organisasi petani dalam kegiatan internasional, salah satunya menghadiri pertemuan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa - Swis, dalam rangka memperjuangkan Hak Asasi Petani sebagai salah satu unsur pimpinan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang menjadi Anggota La Via Campesina. Hal itu dibenarkan oleh yang bersangkutan ketika

dikonfirmasikan dalam wawancara pada observasi lapangan pada pertengahan Juli 2022 di pondok tengah sawah Durte Land, Nagari Situjuh Gadang.

Profil Nagari Situjuh Gadang

Nagari Situjuh Gadang adalah salah satu Nagari di Kecamatan Situjuh Limo Nagari selain Nagari Situjuh Banda Dalam, Nagari Situjuh Batua, Nagari Situjuh Ladang Laweh, dan Nagari Situjuh Tungka, yang termasuk dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan lainnya di Lima Puluh Kota adalah Akabiluru, Bukit Barisan, Guguk, Gunung Omeh, Harau, Kapur IX, Lareh Sago Halaban, Luhak, Mungka, Pangkalan Koto Baru, Payakumbuh, dan Suliki Gunung Mas. Situjuh Gadang berketinggian 600 s/d 850 Meter dari permukaan laut, memiliki luas 16,6 sampai 16,90 kilometer persegi dari 22,78 kilometer persegi luas Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan jarak dua kilometer dari ibu kota kecamatan, dan 17 - 22 kilometer dari ibu kota kabupaten Sarilamak, dan 131 KM dari Ibu kota Propinsi. Berpenduduk 5.666 jiwa (2018) dengan 2.741 laki-laki dan 2.925 perempuan, dan terdiri dari enam jorong: Kociak, Padang Jariang, Padang Kuniang, Situjuh Gadang, Tanjuang Bungo, dan Tanjuang Simantuang (BPS, 2021a).

Situjuh Gadang mempunyai kode wilayah menurut Kementerian Dalam Negeri 13.07.10.2005, sedangkan kodeposnya adalah 26250. Tahun 2001 ketika dari Desa kembali berubah menjadi Nagari sampai sekarang, Situjuh Gadang mempunyai elemen Pemerintahan Nagari yaitu Legislatif (BAMUS), Eksekutif (Wali Nagari), Lembaga Syarak Nagari (LSN), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari Situjuh Gadang memiliki Wali Nagari (1) tahun 2001 – 2004 oleh Asril Chatib Dt.Nan Kodo, (2) tahun 2004 – 2005 oleh F.Dt.Bandaro Putih (Pjs), (3) tahun 2005 – 2010 oleh Eka Kurniawan Sago Indra, (4) tahun 2010 – 2022 oleh Syofiarledi. Dalam observasi lapangan dan wawancara ditemukan bahwa dokumen yang dibutuhkan berupa struktur Pemerintahan Nagari belum bisa dipenuhi karena baru terjadi pergantian Wali Nagari dan perubahan struktur pemerintahannya pada Juli 2022.

Sumber-Sumber Agraria di Nagari Situjuh Gadang

Sumber-sumber agraria dalam penelitian ini diartikan sebagai segala sesuatu kekayaan alam yang berada pada bumi, air, dan ruang angkasa yang mencakup tanah, air, tubuh bumi dan perairan. Situjuh Gadang memiliki potensi wisata alam menarik karena pemandangan di sana adalah hamparan perkebunan dan pertanian masyarakat berlatar Gunung Sago. Kawasan tersebut dikelola dengan nama Durte Land, singkatan dari Durian Teleng Landai. Menyediakan kopi asli Situjuh Gadang dan makanan khas tradisional masyarakat setempat. Dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa di Nagari Situjuh Gadang terdapat persawahan padi; perkebunan kopi, jeruk, sayuran, dan sebagainya; selain itu juga ada peternakan sapi.

Masalah Terkait Agraria di Nagari Situjuh Gadang

Akhir tahun 2016, kekeringan pernah melanda Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota yang berdampak kepada perekonomian masyarakat di sana. *Hulu banda* pecah, air tidak lagi sampai ke sawah, dan kemarau panjang memperburuk keadaan. Ada sekitar 100 hektar lahan pertanian yang kekeringan pasca kemarau panjang dan rusaknya *hulu banda*. Paling mendesak saat itu adalah pembangunan drainase, karena yang ada dan rusak itu masih bersifat tradisional dan perlu diperbarui. Para petani yang sebelumnya hidup dari hasil sawah dan ladang, beralih menjadi pemecah batu untuk bertahan hidup. Situjuh Gadang mengalami kondisi yang paling parah, sawah tidak berair, petani menjadi pencari batu kali dan yang berserakan di areal persawahan. Pematang sawah terpaksa dirusak untuk mengambil batu, dan selanjutnya dijual ke toko bahan bangunan. Meskipun ketika observasi lapangan dan wawancara dilakukan tidak terlihat adanya kekeringan dan air nampak berkecukupan, namun dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan tata kelola air dan pengairan sebagai salah satu dari sumber-sumber agraria di Nagari Situjuh Gadang pernah mengalami kondisi yang belum terkelola dengan baik.

Dalam wawancara dengan Sago Indra juga ditemukan bahwa masih ada orang-orang atau keluarga-keluarga di dalam masyarakat sebagai warga di Nagari Situjuh Gadang yang mengalami “terlambat makan”. Bahkan menurut Sago Indra, untuk mengatasi masalah tersebut, di antara

mereka ada yang menjual alat-alat produksi dalam pertanian yaitu alat penyemprot pupuk atau pestisida cair kepada pihak lain. Untuk mengatasi masalah tersebut secara kolektif, Sago Indra berinisiatif untuk menggalang solidaritas sosial warga untuk mengumpulkan uang setiap hari minimal 500 rupiah ke dalam kaleng bekas wadah rokok di setiap rumah. Dalam sebulan sekali, hasil pengumpulan uang tersebut akan dijemput dan dikumpulkan oleh petugas khusus, yaitu pengelola yang dipilih oleh warga untuk mendistribusikan kembali kepada warga atau keluarga yang membutuhkan bantuan langsung berupa bahan pangan dan uang.

Inisiatif dan kegiatan tersebut memang terbukti membantu warga, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan mereka, namun ada juga dana solidaritas sosial yang diberikan kepada orang-orang yang menunggui atau menemani orang yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit terdekat. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah solusi yang secara struktural dan sistemik berkaitan langsung dengan perbaikan atau pembenahan tata kelola agraria.

Ketimpangan Agraria di Nagari Situjuh Gadang

Ketimpangan agraria disini diartikan sebagai penekanan atas penguasaan usaha (dari sumber-sumber agraria) yang tidak merata dan berhubungan erat dengan mata pencarian penduduk desa yang pada umumnya sebagai petani. Ketimpangan agraria menurut Gunawan Wiradi dapat terjadi akibat dari (a) ketidaksesuaian penguasaan sumber-sumber agraria; (b) ketidakserasian peruntukkan sumber-sumber agraria terutama tanah; (c) ketidakserasian persepsi dan konsepsi mengenai agraria; dan (d) ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat pragmatisme dan kebijakan sektoral.

Kehidupan di Nagari Situjuh Gadang yang masih kolektif dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh mempertahankan budaya Minangkabau termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, di satu sisi bernilai positif ketika dikaitkan dengan upaya pencegahan dari proses-proses pelepasan kepemilikan, penguasaan, dan pengusahaan sumber-sumber agraria yang ada di sana. Namun di sisi lain, tradisi Minangkabau yang lebih mengedepankan dan mengandalkan tradisi lisan dibandingkan tradisi tulisan, membuat sulit untuk menemukan data valid secara tertulis mengenai kepemilikan, penguasaan, dan pengusahaan sumber-sumber agraria. Hal ini juga menyebabkan tidak ditemukannya dokumen atau data valid secara tertulis tentang ketimpangan agraria. Sehingga, untuk mengetahui bahwa sesungguhnya ada ketimpangan agraria di sana hanya bisa dilihat secara langsung dalam observasi lapangan dengan mengamati situasi dan kondisi tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari.

Tata Kelola Agraria di Nagari Situjuh Gadang

Konsepsi tata kelola agraria yang baik menurut Borrás dan Franco (2008) adalah tata kelola agraria yang demokratis dan *pro poor*. Tata kelola yang demokratis menyaratkan (1) penilaian berbagai bentuk ketimpangan dan eksploitasi dalam relasi-relasi sosio-agraria, (2) upaya pembaruan (re)distribusi yang inklusif. Sedangkan tata kelola yang *pro poor* menyaratkan (1) perlindungan dan transfer kesejahteraan berbasis sumber daya alam; (2) transfer kekuasaan politik berbasis sumber daya alam; (3) kesadaran kelas; (4) kesadaran sejarah; (5) sensitifitas gender; (6) sensitifitas etnis; (7) peningkatan produktivitas; (8) pengembangan sumber-sumber nafkah; dan (9) penjaminan kepastian hak. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Sago Indra, Wali Nagari, dan Ketua Bamus, didapatkan informasi bahwa data kepemilikan lahan tidak bisa diperoleh, mereka menyampaikan bahwa dokumen tersebut hanya ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lima Puluh Kota.

Sedangkan ketika ditanyakan tentang skema tata kelola lahan, juga belum ada yang lebih jelas dan detil tentang hal itu karena semangatnya dikembalikan ke tata kelola yang sesuai dengan adat atau kebiasaan dalam tradisi Minangkabau di nagari tersebut. Menurut pengakuan Sago Indra, mereka menolak melakukan sertifikasi lahan karena alasan itu tidak sesuai dengan adat atau kebiasaan dalam tradisi Minangkabau dan juga menghindari atau mencegah terjadinya penjualan lahan ketika sudah disertifikasi. Meskipun demikian, ternyata tidak seluruh lahan atau tanah di Situjuh Gadang yang terselamatkan dari praktik jual-beli tanah. Setidaknya sudah ada sekitar lima persen lahan yang dijual, sedangkan sekitar 95 % lahan masih bisa diselamatkan dari praktik jual-beli tanah.

UU Desa dan Rekognisi Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Sumber-Sumber Agraria

Desa dalam rekam jejak pembangunan nasional selalu identik dengan keteringgalan, terpinggirkan, keterbatasan akses, wilayah dengan identitas budaya tertentu, sekaligus sumber-sumber ekonomi berbasis sumber daya alam. Oleh sebab itu, desa selalu menjadi objek pembangunan dimana sumber-sumber kekayaannya dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan daerah perkotaan. Selama empat dekade lebih, desa hanya menerima sisa-sisa pembangunan karena kota lah yang banyak menikmati manfaat dari kebijakan pembangunan. Fase awal misalnya, pada masa orde baru lewat kebijakan UU No.5/1979 desa berubah menjadi wilayah administratif yang tidak memiliki kewenangan dalam hal menentukan kebijakan sendiri karena sepenuhnya dikontrol oleh pusat. Pada fase kedua, desa pasca reformasi lahir UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 yang merubah relasi pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah. Dalam konteks ini, undang-undang otonomi daerah tak ubahnya hanya perpindahan kewenangan kekuasaan pemerintahan pusat menjadi kewenangan kekuasaan pemerintahan daerah (Eko, 2014) . Pada fase yang ketiga, merubah paradigma desa melalui UU Desa No.6/2014, desa mulai keluar dari relasi negara-desa yang hegemonik sekaligus melahirkan sistem desa yang memberikan ruang kepada penguatan demokratisasi ditingkat desa sekaligus pengakuan terhadap keragaman identitas masyarakat adat. Setidaknya UU Desa telah menegaskan lima prinsip mendasar sebagai berikut: (1) sistem desa yang beragam, (2) kewenangan desa didasarkan pada prinsip rekognisi dan subsidiaritas, (3) penguatan aset desa dan keuangan desa, (4) perencanaan desa yang terpadu dengan konsep desa membangun, (5) menjalankan demokratisasi desa melalui partisipasi dan pemberdayaan (Shohibuddin, 2018).

Posisi desa yang telah berubah tersebut memberikan peluang terhadap kewenangan desa dalam menata kembali sumber-sumber kekayaan agraria agar dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa dalam Bab IV Pasal 18 disebutkan bahwa salah satu kewenangan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, serta Pasal 4 dan Pasal 76 masing-masing kewenangan desa dalam memiliki, mengelola dan mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Sama halnya dengan pemerintahan desa di Sumatera Barat, dengan hak kewenangan asal usulnya penerapannya digandeng dengan nilai budaya adat minangkabau sehingga penamaan pemerintahan desa disebut dengan pemerintahan nagari.

Lekatnya hak asal usul pada praktik pemerintahan nagari di Sumatera Barat maka secara langsung juga mengakui dan memberi peran kepada otoritas adat menerapkan asas rekognisi yaitu pengakuan negara terhadap asal-usul desa/nagari. Sekaligus pengakuan negara atas asas subsidiaritas yaitu kewenangan nagari dalam membuat kebijakan berskala lokal. Pada konteks politik, pemerintahan nagari dapat menjadi sarana partisipasi aktif warga, maka tiga asas tersebut menjadi alas kewenangan desa atau nagari dalam menata kelola secara mandiri (swakelola) sumber-sumber agraria di desa/nagari (Shohibuddin, 2018) . Namun, meski UU Desa dapat dimaknai sebagai jalan memperluas kewenangan desa, pada praktiknya tidak semua pemerintahan nagari paham akan keluasan wewenang desa/nagari terutama dalam mengatur sumber-sumber agrariannya. Sebagai contoh kasus, Pada Pemerintahan Nagari Situjuh Gadang di Kabupaten Limapuluh Kota, pemahaman perangkat nagari terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan dalam UU Desa direduksi hanya sebatas pemerintahan administratif. Sebab perangkat nagari belum memiliki kebijakan pembaharuan yang mengarah kepada respon kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat miskin (pro poor).

Alih-alih menerapkan kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintahan nagari cenderung bermain aman dalam merumuskan program pembangunannya (*Wawancara Bersama Wali Nagari Situjuh Gadang, n.d.*) . Hal ini dilakukan karena sering terjadi kepala daerah seperti Bupati mengintervensi proses penyusunan rencana pembangunan desa/nagari (Muhajir et al., n.d.-b) . Keterbatasan peran pemerintahan desa dalam memajukan penataan sumber-sumber agraria ternyata dengan menerapkan hak asal usul menjadi desa adat mampu melindungi sumber-sumber agraria dari monopoli akses sekaligus penguasaan yang terpusat secara individu. Berdasarkan wawancara dengan Alfis, S.Sos., Dt. Jo Putiah Wali Nagari Situjuh Gadang mengatakan tugas-tugas penataan sumber-sumber agraria lebih banyak

dilakukan oleh otoritas adat. Tugas Pemerintahan Nagari terkait sumber-sumber agraria adalah hanya sebatas menjadi penengah dalam penyelesaian kepemilikan antar dua anak suku setelah sebelumnya gagal diselesaikan ditingkat suku (*Wawancara Bersama Wali Nagari Situjuh Gadang*, n.d.).

Merujuk kepada tema utama studi ini yaitu tata kelola sumber-sumber agraria oleh pemerintahan nagari, maka peran pemerintahan nagari menjadi penting dalam mempersiapkan nagari yang mandiri dan mampu mendistribusikan akses agraria tersebut kepada masyarakat. Namun, ternyata tata kelola sumber-sumber agraria belum menjadi perhatian utama perangkat nagari. Tolok ukur dari pertanyaan tersebut adalah nagari belum melakukan pendataan terhadap aset-aset nagari. Sebab pengetahuan terhadap kepemilikan aset berada pada kepala suku adat minangkabau. Soal pengaturan akses terhadap sumber-sumber agraria, peran pemerintahan nagari tidak begitu menonjol. Peran ini, dijalankan cukup baik oleh lembaga adat setempat dalam memberikan akses kepada sumber-sumber agraria tersebut. Satu-satunya peran pemerintahan nagari terkait sumber-sumber agraria adalah ketika tokoh-tokoh adat bersepakat untuk melindungi kekayaan nagari dengan membuat peraturan secara tertulis yaitu melalui peraturan nagari (Perna).

Persoalan pokok yang belum terjawab dari kerja-kerja otoritas adat dalam melindungi sumber-sumber agraria agar tidak beralih kepada penguasaan individu adalah distribusi akses pengelolaan lahan kepada masyarakat nagari yang tidak memiliki lahan dan hubungan produksi yang dibangun atas dasar kolektifitas. Di Nagari Situjuh Gadang ada dua kondisi masyarakat tidak memiliki akses terhadap lahan. *Pertama*, populasi suatu suku berkembang pesat tetapi lahan yang dimiliki tidak sebanding dengan populasi anggota suku. *Kedua*, warga pendatang yang menetap di Nagari Situjuh Gadang. Secara umum hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang terkait dengan tanah-tanah mereka secara khusus telah mendapat pengakuan negara melalui UU Desa tersebut. Akan tetapi, di dalam masyarakat adat sendiri tidak semua anggota masyarakat adat dapat mengakses kebermanfaatannya dari penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Terkadang ketimpangan kepemilikan terjadi diantara kelompok-kelompok suku dalam masyarakat adat.

D. PENUTUP

UU Desa secara prinsip memang memberikan ruang kepada pemerintahan desa untuk menjalankan pembaharuan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat desa. Terlebih kepada desa yang memiliki identitas budaya yang kental yang dikenal sebagai desa adat. Atas hak asal usulnya, desa adat dapat lebih leluasa mengatur wilayah ulayatnya sendiri. Merujuk kepada kasus pemerintahan nagari di Sumatera Barat, pengelolaan nagari diperankan oleh pemerintahan nagari dan kelembagaan adat. Pada studi ini dua kelembagaan ini mampu bersinergis dalam tata pengurusan sumber-sumber agraria dalam satu kesatuan wilayah ulayat. Berfungsinya kelembagaan adat pada desa adat, mampu menutupi kelemahan pemerintahan desa dalam melindungi sumber-sumber agraria. Sebaliknya, kelembagaan adat yang lemah dapat terlindungi oleh perangkat pemerintahan desa yang memahami wewenang pemerintahan desa yang diatur oleh UU Desa. Selain itu, sumber-sumber agraria yang masuk dalam wilayah ulayat memang dimiliki secara komunal atas nama suku. Akan tetapi, penumpukan penguasaan sumber-sumber agraria juga dapat terjadi oleh suku-suku tertentu yang menyebabkan anggota suku tertentu kehilangan akses atas sumber-sumber agraria. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan peran pemerintahan desa/nagari dalam tata kelola sumber-sumber agraria.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atas dana Hibah Penelitian Kampus Merdeka 2022 yang diberikan kepada penulis serta Wali Nagari Situjuh Gadang, Ketua Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan Datuk Indra Sago yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif* (4th ed.). Rajawali Pers.
- Bachriadi, D. & G. W. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). ARC.
- BPS. (2021a). Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota*.
- BPS. (2021b). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020*.
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed., Vol. 5). SAGE.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia* (I, Vol. 1). Forum Desa.
- Fauzi Noer. (2013). Rantai Penjelaras Konflik Agraria. *Bhumi*, 37(12), 1–14.
- IRE. (2016). *reforma agraria dari desa*.
- KBBI.web.id. (n.d.). *Arti kata timpang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Retrieved February 14, 2022, from <https://kbbi.web.id/timpang>
- Lalira, D., Nakoko, A. T., Pingkan, I., & Rorong, F. (2018). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 62–73.
- Linda, N., Indrawari, I., & Karimi, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Penguasaan Tanah di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 398–407. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.15>
- Litbang ATR BPN. (2019). *LAPORAN AKHIR PENELITIAN: Ketimpangan dan Penguasaan Lahan*.
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S. W., Ferdinand, J., Auriga, Y., Universitas, N., Mada, G., Komisi, N., & Korupsi, P. (n.d.-a). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S. W., Ferdinand, J., Auriga, Y., Universitas, N., Mada, G., Komisi, N., & Korupsi, P. (n.d.-b). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>
- Mulyanto. (2018). *UU Desa Beri Harapan Baru Untuk Masyarakat Hukum Adat*. <https://ugm.ac.id/id/newsPdf/16009-uu-desa-beri-harapan-baru-untuk-masyarakat-hukum-adat>
- Munandar, I. & I. (2019). Kebijakan Dana Desa dan Konflik Sosial. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 5(2), 106–124.
- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(1), 82–97.
- Shohibuddin. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *Masyarakat*, 2(2016), 1–33. www.journal.ui.ac.id/mjs
- Shohibuddin, M. (2018). *Perspektif Agraria Kritis : Teori , Kebijakan dan Kajian Empiris*. March.
- Shohibuddin, M. (2019a). Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.315>
- Shohibuddin, M. (2019b). Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (2). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.366>
- Shohibuddin, M. (2019c). Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (2). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.366>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Sylla, O., du Plessis, J., Ochong, R., Nairesiae, E., Mabikke, S., Tempra, O., Wanyonyi, A., Quinlan, V., Mulinge, J., & Nyamweru, H. (n.d.). *Land Governance: A Review and Analysis of Key International Frameworks A REVIEW AND ANALYSIS OF KEY INTERNATIONAL FRAMEWORKS SECURING LAND AND PROPERTY RIGHTS FOR ALL*. www.unhabitat.org
- Wawancara bersama Wali Nagari Situjuh Gadang*. (n.d.).

- Wicaksono, A., & Nugroho, R. (2015). Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia dan Pengelolaan Tanah di Negara. *Bhumi*, 1(2), 123–134.
- Wiradi. (2009). *Seluk beluk masalah agraria*.
- Yarni, M. (2014). Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Inovatif*, VII(II), 17–27.

Sumber Website

- https://id.wikipedia.org/wiki/Situjuah_Limo_Nagari,_Lima_Puluh_Kota
- <https://infonesia.id/wilayah/sumatera-barat/lima-puluh-kota/situjuah-limo-nagari/situjuah-gadang/>
- https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/situjuah_gadang
- <https://kec-situjuah.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/tampilStatis/175>
- <https://langgam.id/nagari-situjuah-gadang-situjuah-limo-nagari-kabupaten-limapuluh-kota/>
- https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3073-2962/Situjuh-Lima-Nagari_189439_p2k-unkris.html
- <http://serumpunpadimenguning.blogspot.com/2010/06/alasan-memilih-sago-arfi-pasangan-no-4.html>
- <https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10199404/petani-situjuah-kehilangan-harapan>